



BUPATI BIREUEN

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 320 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (QANUN)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan penegakan Qanun melalui penindakan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Bireuen, perlu memberdayakan dan memfungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Qanun dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penegakan Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Bireuen Tahun 2008, selanjutnya disebut "Panitia Penegakan Qanun", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penegakan Qanun, bertugas :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun;
 - melakukan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Qanun;
 - melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - membuat Berita Acara setiap tindakan pemeriksaan.
- KETIGA** : Panitia Penegakan Qanun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2008

B. BUPATI BIREUEN, 


NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor : 320 Tahun 2008
 Tanggal : 12 Juni 2008.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (QANUN)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008**

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	Pengarah	Rp. 700.000,-	Honorarium dibayar 3 (tiga) kali.
2.	Drs. Busmadar Ismail	Wakil Bupati	Penanggung Jawab	Rp. 650.000,-	
3.	Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si, MT	Sekretaris Daerah	Koordinator	Rp. 600.000,-	
4.	H. Hamdani Abdul Gani, SH, M.Hum	Asisten Tata Praja	Ketua	Rp. 550.000,-	
5.	Ali Yuzar, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	Wakil Ketua	Rp. 500.000,-	
6.	M. Jamil, SH	Kasubbag Bantuan Hukum	Sekretaris	Rp. 450.000,-	
7.	Jumsi, SH	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Anggota	Rp. 400.000,-	
8.	Marzuki S.Sos	Staf Dinas Perhubungan	Anggota	Rp. 400.000,-	
9.	Nazaruddin	Staf Dinas Perhubungan	Anggota	Rp. 400.000,-	
10.	Suardi, SH	Staf Dinas Pendapatan	Anggota	Rp. 400.000,-	
11.	Andry, S.Sos	Staf Disperindagkop	Anggota	Rp. 400.000,-	
12.	Die Palar	Staf Disperindagkop	Anggota	Rp. 400.000,-	
13.	Fauzan	Staf Satpol PP	Anggota	Rp. 400.000,-	
14.	Drs. M. Daud	Staf Dinas Syariat Islam	Anggota	Rp. 400.000,-	
15.	Lidiawati, SH	Staf Dinas Syariat Islam	Anggota	Rp. 400.000,-	
16.	Anwar, S.Ag	Staf Dinas Syariat Islam	Anggota	Rp. 400.000,-	
17.	Munir	Kepala Satpolhut	Anggota	Rp. 400.000,-	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN